

## RELATIONSHIP ETHICS POST MAQASID AL-USRAH'S PERSPECTIVE

**M. Heli Abrori Lutfi**

Mahfilud Duror II Islamic Boarding School, Jember Indonesia  
heliabrori@gmail.com

### Abstract

Engagement (khitbah) is an initial introduction process carried out by both husband and wife before entering the marriage contract process. In this process the two prospective bride and groom will know each other's characteristics, both in terms of physique, characteristic, family circumstances and so on. The majority of scholars allow social intercourse after the khitbah, of course, with certain limitations. Because in general it is rare for a man to marry a woman without knowing how and what his potential partner will be like. However, in reality in the post khitbah association, there are various types of practices that are contrary to the guidelines outlined by the majority of scholars, various types and forms of post khitbah association that go beyond the boundaries of the majority of scholars are found in Arjasa village, Sukowono district, Jember regency. From this the question arises "can these violations affect the achievement of the goals of marriage (Maqasid Al-Usrah).

**Keyword:** Ethics, Relationship, Khitbah, Usrah

### Abstrak

Peminangan (khitbah) ialah satu proses awal perkenalan yang dilakukan oleh kedua calon suami istri sebelum memasuki proses akad pernikahan. Dalam proses ini kedua calon mempelai akan mengetahui ciri-ciri masing-masing, baik dari segi fisik, karakteristik, keadaan keluarga dan sebagainya. Mayoritas ulama' memperbolehkan melakukan pergaulan pasca Khitbah tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Sebab pada umumnya jarang sekali seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bagaimana dan seperti apa calon pasangannya tersebut. Namun pada realitanya saat ini dalam Pergaulan Pasca Khitbah terdapat berbagai jenis praktek yang bertentangan dengan tuntunan yang telah digariskan oleh mayoritas ulama, berbagai jenis dan bentuk pergaulan pasca khitbah yang melampaui batasan-batasan pergaulan lain jenis. terdapat di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Dari sini muncul pertanyaan "apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi akan tercapainya tujuan dari pernikahan (Maqasid Usroh)?"

**Kata kunci:** Etika, Pergaulan, Khitbah, Usrah

### Pendahuluan

Khitbah (الخطبة) merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang maminang terhadap pihak yang dipinang.<sup>1</sup>

Pada zaman ini, khitbah tidak lepas dari melihat, ta'aruf dan berbagai bentuk praktek pergaulan yang dilakukan oleh pasangan khitbah, sebab pada umumnya jarang sekali seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan begitu juga sebaliknya tanpa melihat bagaimana dan seperti apa calon pasangannya

---

<sup>1</sup> Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP.Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LKiS, 2000), hal 209.

tersebut. Akan tetapi secara realita, dalam hal ini untuk memastikan cocok tidaknya, tentunya memerlukan ta'aruf (perkenalan). dalam tahap perkenalan ini, pasangan khitbah ada yang hanya dengan melihat saja, dan ada juga yang dengan melakukan praktek pergaulan. Dikhawatirkan dengan tanpa adanya proses perkenalan tersebut akan berpotensi terjadinya perceraian di kemudian hari setelah pelaksanaan akad nikah dengan alasan adanya ketidakcocokan fisik atau karakter yang ada diantara kedua calon mempelai.

Akan tetapi, dalam praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah, banyak sekali masyarakat yang mengarang ikatan khitbah yang melampaui batasan-batasan pergaulan sebagaimana di jelaskan dalam agama Islam. Seperti fenomena yang terjadi di salah satu daerah di jember tepatnya di desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dimana masyarakatnya mengalami perbedaan persepsi dalam memandang status ikatan khitbah dan hukum pergaulan laki-laki dengan perempuan dalam masa pertunangan (Khitbah). Yakni apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan bermesran tanpa alasan yang jelas, masyarakat Arjasa kurang antusias dalam mengawasi pasangan tersebut. apalagi kalau sudah menjadi pasangan khitbah, masyarakat Arjasa lebih longgar bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berduaan, dan jalan bareng. Apalagi dalam peristiwa hari besar Islam, seperti hari raya idul fitri dan acara keluarga lainnya.

Bahkan ada salah satu pasangan Khitbah di Desa Arjasa ini dimana calon laki-laki sering mengantar dan menjemput tunangannya ketempat ia bekerja dan itupun direstui oleh orang tuanya. Lebih parahnya lagi ketika di hari lebaran (*Idul Fitri*) dimana pasangan khitbah secara berduaan bersilaturrehmi ke rumah para Kiai dan guru-gurunya dengan tujuan mengalap barokah Kiai dan guru-gurunya dan ini atas dukungan dari pihak orang tuanya. Hal ini membuat peneliti timbul pertanyaan "Bagaimana bisa barokah Kiai bisa didapat dengan sesuatu yang *Mungkarot* (sesuatu yang dilarang Islam).? Mengingat statusnya masih *Ajnabiyyah* (bukan Mahram).

Disamping alasan itu, mereka sebagai orang tuanya mempunyai maksud untuk membahagiakan anaknya yang sudah di khitbah dan untuk menunjukkan dan mengumumkan kepada semua saudaranya khususnya masyarakat bahwa anaknya sudah dikhitbah dan mempunyai tali pertunangan. Hal itu sebagai bentuk Isyarah bahwa orang tuanya sudah tidak menerima laki-laki lain yang berminat untuk mengkhitbah anaknya, dan juga supaya terbebas dari pengawasan masyarakat.

Bahkan ada salah satu warga di desa Arjasa ini yang berpendapat bahwa ikatan khitbah justru merupakan sebuah kesempatan bagi kedua calon mempelai untuk saling memahami sifat dan karakter masing-masing, mereka perlu saling akrab dan saling melengkapi, dengan demikian si calon laki-laki mempunyai kesempatan untuk berlatih dalam menafkahi keluarganya setelah menjadi pasangan keluarga nanti. Sehingga sebelum masuk dalam ranah rumah tangga mereka sudah mempunyai bekal dalam kehidupan berkeluarga.<sup>2</sup> Persepsi ini jelas bertolak belakang dengan aturan-aturan Syari'ah bagi *Ajnabiyyah* (bukan mahram), karena ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, sehingga menyendiri dengan tunangan hukumnya haram karena ia bukan muhrimnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Misyono, Tokoh Masyarakat Desa Arjasa, *Wawancara*, Arjasa 06 Maret 2023.

<sup>3</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal 33.

Realita yang terjadi di masyarakat Arjasa ini, masih banyak kekeliruan dalam menyikapi status Ikatan Khitbah dan hukum Pergaulan Pasca Khitbah. Saat ini para muda mudi lebih cenderung dalam memulai perkenalan dengan tunangannya dengan menjalin hubungan dengan bergaul secara terbuka. Akibatnya, kebiasaan pergaulan semacam itu menjadi terbuka. Terlebih ketika mereka belum dalam ikatan resmi. Akibatnya bisa melampaui batas kepatutan dan berpotensi menjadi sebuah tradisi buruk di mata agama. Kadang kala para muda mudi menganggap perlu bergaul lebih dekat dengan alasan supaya tidak hanya mengenal bentuk fisik dan pribadi pasangannya. Melainkan sebagai bentuk uji coba dalam menyamakan karakter masing-masing.

### **Maqasid Al-Usrah Sebagai Bagian dari Maqasid Al-Syariah**

Jamal Al-Din Atiyyah dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid Syari'ah* melakukan metamorfosa konsep Maqasid Syari'ah yang terkenal dengan lima Maslahat *Al-Daruriyyat* dengan menjabarkan secara umum Maqasid menjadi empat bagian :

*Pertama*, Maqasid syari'ah dalam ruang individu. Dalam Maqasid Syariah yang berkaitan dengan ranah individu ini *Jamal Al-Din Atiyyah* membaginya menjadi *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar Al-Aql* (memberdayakan akal), *Hifz Al-Tadayun* (memelihara keberagamaan), *Hifz Al-'Ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *Hifz Al-Mal* (memelihara harta).

*Kedua*, Maqasid syari'ah dalam ruang keluarga. Meliputi *Tanzim Al'alaqah Baina Al-Jinsain* (Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan), *Hifz Al-Nasl* (Memelihara keturunan), *Tahqiq Al-Sakinah Wa Al-Mawaddah Wa Al-Rahmah* (Merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *Hifz Al-Nasab* (Memelihara nasab/garis keturunan), *Hifz Al-Tadayun Fi Al-Usrah* (Memelihara keberagamaan dalam keluarga), *Tanzim Al-Janib Al-Muassasi Li Al-Usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *Tanzim Al-Janib Al-Mali* (Mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

*Ketiga*, Maqasid syari'ah dalam ranah ummah. Meliputi *Al-Tanzaim Muassasi Li Al-Ummah* (Mengatur keorganisasian ummat), *Hifz Al-Amn* (Menjaga stabilitas keamanan), *Hifz Al-'Adl* (Menjaga keadilan), *Hifz Al-Din Wa Al-Akhlak* (Menjaga agama dan etika), *Al-Ta'awun Wa Al-Tadawun Wa Al-Takaful* (Menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan), *Nashr Al-'Ilm Wa Hifz Al-'Aql Al-Ummah* (Menyebarkan ilmu dan menjaga akal ummat), *'Imarah Al-Ard Wa Hifz Tarwah Al-Ummah* (Membangun dunia dan membangun kesejahteraan ummat).

*Keempat*, Maqasid syari'ah dalam ranah kemanusiaan. Meliputi *Al-Ta'aruf Wa Al-Ta'awun Wa Al-Takamul* (Saling mengenal, saling bekerja sama dan berintegrasi), *Tahqiq Al-Khilafah Al-'Ammah Li Al-Insan Fi Al-Ard*, (Merealisasika suksesi tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *Tahqiq Al-Salam Al-'Alami Al-Qaim 'Ala Al-'Adl* (Mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *Al-Himayah Aldauliyah Li Al-Huquq Al-Insan* (Melindungi hak-hak manusia secara universal), *Nashr Da'wah Al-Islam* (Menyebarkan dakwah islam).<sup>4</sup>

*Hifz Al-Nasl* (Perlindungan keturunan) konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan Hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah "Hukum Bagi Tindakan Melanggar Kesusilaan". Al-Juwaini mengembangkan teori Hukum Pidana (*muzajir*) versi Al-Amiri menjadi "Teori Penjagaan" (*Ishmah*) yang di Ekspresikan oleh Al-Juwaini dengan Istilah " *Hifz Al-Furuq*" yang berarti

---

<sup>4</sup> Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). h 90.

Menjaga Kemaluan. Selanjutnya Abu Hamid Al-Ghazali yang membuat istilah *Hifz Al-Nasl* sebagai bagian dalam tingkatan keniscayaan dalam kajian Maqasid Al-Syari'ah, hal ini kemudian dilanjutkan oleh Al-Syatibi.<sup>5</sup>

Dalam pengembangan teori Maqasid Syari'ah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah dengan memperluas cakupan kajian Maqasid itu sendiri. Salah satunya dengan memperluas cakupan dari *Hifz Al-Nasl* menjadi *Hifz Al-Ushrah*. Dalam perkembangan selanjutnya *Hifz Al-Ushrah* juga diperluas menjadi Terma Maqasid Al-Ushrah. Terma Maqasid Al-Ushrah sendiri sudah digunakan dalam beberapa tulisan *Maqasidiyyun* kontemporer. Jamaluddin Al-'Atiyyah menggunakan istilah *Maqasid Al-Syari'ah Fi Ma Yakhussu Al-Ushrah*. Zainab Toha Al-Alwani memperkenalkan istilah *Maqasid Al-Ushriyyah* dalam karyanya. Sartut suf dalam disertasinya di Universitas Nurul Bashir Bi Al-Bayadh juga menjelaskan tentang *Maqasid Syari'ah Bi Al-Ushrah*. Mahir Husain Hishwah dari Al-Ain Universiti juga memperkenalkan istilah Maqasid Al-Ushrah dalam karyanya. Syaikh Abdul Aziz Rajab juga sudah membahas tentang Maqasid Syari'ah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dalam karyanya.<sup>6</sup>

### **Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah**

Kata Khitbah merupakan bentuk masdar dari kata *خطب* yang berarti meminang.<sup>7</sup> Menurut Sayyid Sabiq, kata *الخطبة* merupakan masdar yang berwazan *فعللة* seperti lafad *عقدة* dan *جلسة*, Dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada wanita, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup> Sementara menurut Wahbah Az-zuhaily khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya.<sup>9</sup> Sedangkan dalam KHI bab II pasal 1 yang dimaksud dengan peminangan ialah "kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita."<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa khitbah adalah sebuah rangkaian kegiatan pra nikah yang di atur Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka dari itu hukum yang didapat oleh masing-masing pihak masih berstatus orang lain (*Ajnabiyah*), sehingga mereka hanya boleh melakukan penelitian sebagai aktivitas untuk saling mengetahui atau mengenal saja dengan maksud belum diperbolehkan melakukan aktivitas layaknya suami istri.

### **Batasan-batasan Pergaulan Pasca Khitbah**

*Pertama*, Batasan Penglihatan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam batasan anggota tubuh wanita yang boleh dilihat yaitu :

- a. Menurut mayoritas ulama yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan saja.
- b. Menurut Imam Abu Haifah wajah, telapak tangan dan kaki
- c. Menurut Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat terdapat 6 tempat yaitu : muka, kedua telapak tangan pundak, leher dan betis.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h 231.

<sup>6</sup> *Ibid*, h 78

<sup>7</sup> Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta 1990), hal 118

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah....* 20

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, (Bairut, Lebanon, Juz 9), hal. 127

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 1.

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hal 14.

- d. Menurut Imam Abu Dawud Al-Dzohiri semua anggota badan wanita yang dipinang boleh dilihat.
- e. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-A'wazi anggota badan wanita yang dipinang boleh dilihat bagian badan yang berdaging.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu dikhawatirkan terjadi Fitnah yang menyebabkan terjadi Khalwat dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *Foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan tampak.

*Kedua, Larangan Berkhalwat.* Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam islam.<sup>13</sup>

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran islam tidak memperkenankan memperlakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dngan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi apabila ditemani oleh salah satu mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka dibolehkan.<sup>14</sup>

Ajaran islam tidak memperkenankan melakukan sesutu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama.<sup>15</sup> Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya : “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, dan seorang perempuan dilarang melakukan perjalanan kecuali bersama (ada) mahramnya.”<sup>16</sup>

*Ketiga,* Tidak adanya penghalang antara kedua mempelai. Dalam hal ini pihak perempuan harus terbebas dari keharoman untuk di khitbah yang bersifat kekal (المؤبدة) ataupun terbatas (المؤقتة), seperti tidak terikat hubungan keluarga (mahram), tunggal susuan (radha'ah), Pernikahan (mushoharoh), atau penghalang yang lain.<sup>17</sup>

Untuk bisa dilakukan khitbah atau peminangan, seorang wanita disyaratkan harus terbebas dari semua bentuk *mawani'* (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang, atau wanita itu sudah dicerai atau sudah ditinggal mati oleh suaminya namun masih dalam masa iddah. Selain itu juga seorang wanita tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Maka di dalam islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri.<sup>18</sup>

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Media, 2003), Hal 249

<sup>13</sup> Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h 65

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2023), h 83

<sup>15</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...33*.

<sup>16</sup> An-nawawi, *Riyadu As-Sholihin*, Juz I (Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1992), hal 494.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.....* 21

<sup>18</sup> H.Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah* (Kampus Syariah, Cetakan 1, 2009), hal 42

Kompilasi hukum islam juga memberi batasan dalam pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya”.<sup>19</sup> Begitu juga pada ayat 2 yang berbunyi “Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang.”<sup>20</sup>

Terkait dengan hal ini, Ahmad Azhar Basyir merinci hal ini dengan gambaran :

- a. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan adanya rujuk kembali tanpa harus melakukan perkawinan baru. Perempuan semacam ini haram untuk dipinang karena masih memiliki ikatan dengan bekas suaminya.
- b. Perempuan yang sedang menjalani masa Iddah Talak Bain atau talak ketiga kalinya haram untuk dipinang.
- c. Perempuan yang menjalani iddah karena kematian suaminya haram dipinang ketika masih dalam masa berkabung. Hal ini lebih kepada maksud untuk menghormati suaminya yang baru saja meninggal.<sup>21</sup>

*Keempat*, Tidak Berstatus Tunangan Orang Lain. Sebuah peminangan dilarang apabila wanita yang dipinang dalam ikatan pinangan orang lain. Hal ini berdasar hadits Rasulullah SAW

نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَأَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya :“Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki untuk menjual atas penjualan saudaranya, tidak boleh seorang lelaki melamar tunangan orang lain hingga ia menikahinya atau meninggalkannya”.<sup>22</sup>

Menurut Wahbah Az-zuhayli, hadits diatas menjelaskan tentang larangan yang jelas dalam keharoman meminang seorang perempuan yang berstatus dalam pinangan orang lain, karena hal itu mengandung unsur menyakiti terhadap orang yang sudah meminangnya dan memungkinkan akan terjadi permusuhan, namun apabila salah satu kedua calon mempelai ada yang tidak mau, atau orang yang sudah meminangnya memberikan idzin terhadap laki-laki lain untuk meminangnya, maka diperbolehkan, sekalipun berstatus dalam pinangan orang lain, karena sudah mendapatkan idzin dari orang yang lebih dahulu meminangnya.

Namun demikian, apabila dalam proses khitbah pertama belum mendapatkan kesepakatan dan masih dalam tingkat musyawarah antara menerima dan menolak dari pihak wanita, maka menurut pendapat yang lebih shohih hukum meminangnya tidak harom bagi peminang yang kedua. Dalam hal ini, menurut hanafiyah menghukumi makruh dengan alasan keumuman hadits diatas.<sup>23</sup>

Terkait hal diatas, jumhur ulama memperbolehkan mengedepankan pinangan sendiri dari pada pinangan orang lain, dengan berdasar hadits Rasulullah SAW :

لِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ خَطَبَهَا ثَلَاثَةَ: وَهُمْ مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو جَهْمِ بْنِ حَذَافَةَ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغْبِرَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 1

<sup>20</sup> *Ibid*, pasal 12 Ayat 2

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, cetakan pertama, 2017), Hal 31

<sup>22</sup> Muhammad Abdu Al-Rahman Bin Abdu Al-Rahim Al-Mabarikufuri Abu Al-Ula *Tuhfatu Al-Ahwadzi Bi Syarhi Jami'i Al-Tirmidzi*, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, , Juz 4), Hal 248.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 3), hal 3

Artinya : Bahwa Fatimah binti Qais pernah dipinang oleh tiga lelaki, diantaranya adalah Muawiyah, Abu Jahm bin Hadzafah dan Usamah bin Zaid setelah tuntas masa iddah Fatimah setelah di talaq oleh Abu Umar bin Hafs bin Mughiroh. Kemudian Fatimah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, lalu Rasulullah SAW bersabda : “Kalau Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya, kalau Muawiyah itu lemah atau miskin (صعلوك), jadi menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid.”<sup>24</sup>

Hadits diatas menunjukkan tentang kebolehan mendahulukan pinangan sendiri dari pada pinangan-pinangan orang lain ketika seorang perempuan yang mau dilamar tidak menerima lamaran-lamaran orang lain sebelumnya. Namun menurut pandangan Wahbah Az-zuhaily kebolehan tersebut berlaku ketika orang yang mau melamar tersebut tidak tau bahwa sebelumnya banyak laki-laki lain yang sudah melamarnya.<sup>25</sup>

Dalam hal ini KHI juga memberi batasan dalam pasal 12 ayat 3 yang berbunyi “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.”<sup>26</sup>

*Kelima*, Larangan Menampakkan Perhiasan. Perhiasan wanita adalah semua hal yang menghias dan mempercantik dirinya, baik itu perhiasan yang alami seperti wajah, rambut dan bagian-bagian yang indah dari tubuhnya, atau perhiasan buatan misalnya busana, gelang, kosmetik dan sejenisnya. Akan tetapi, tidak semua perhiasan boleh diperlihatkan,<sup>27</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putr-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>28</sup>

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada perempuan supaya menyembunyikan selain perhiasan yang biasa tampak darinya. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali mempunyai ikatan mahram. Para ulama

<sup>24</sup> Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Nisabury, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Musamma Shohih Muslim*, juz IV (Bairut : Dar Al-Aufoq Al-Jadidah), hal, 195

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu....* hal 4

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 3

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Media, 2003), hal 224

<sup>28</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkatata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta : Kalim, 2011), hal 354.

berbeda pendapat tentang batasan makna “yang tampak darinya” itu. Apakah ia berarti sesuatu yang tampak karena darurat tanpa disengaja seperti kena angin misalnya, ataukah ia berarti sesuatu yang terlihat ?. berbagai riwayat dari kalangan salaf, paling banyak menunjuk kepada pendapat kedua. Telah masyhur dari Ibnu Abbas ra, bahwa beliau mengatakan dalam tafsirnya makna dari “yang tampak darinya” adalah celak dan cincin. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari anas ra. Diperbolehkannya celak dan cincin mengandung arti diperbolehkannya tempat kedua yaitu wajah dan telapak tangan.<sup>29</sup>

Yang saya anggap paling kuat adalah yang membatasi “yang tampak darinya” pada wilayah wajah dan kedua telapak tangan serta perhiasan-perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan. Misalnya cincin di tangan dan celak di mata. Sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh sebagian sahabat dan tabi'in. Ini tentu berbeda dengan gaya bersolek dengan berbagai alat kosmetik yang digunakan oleh kaum perempuan zaman sekarang untuk pipi, bibir, kuku dan sebagainya. Sering kali hal itu sudah berlebihan dan tidak patut, sesuatu yang tidak layak dan tidak boleh digunakan kecuali dilalam rumah.<sup>30</sup>

Menurut penulis seperti dijelaskan diatas, bahwa seorang perempuan yang dipinang tidak diperkenankan untuk memperlihatkan perhiasan yang terlarang kepada semua laki-laki termasuk orang yang akan atau sudah mempunyai ikatan pertunangan dengannya. Karena bagaimanapun seorang laki-laki dan perempuan apabila belum melakukan akad pernikahan yang sah tetap berstatus *Ajnabiyah* (bukan mahram), sehingga batasan-batasan *Ta'aruf* (perkenalan) dan pergaulan tetap wajib diterapkan oleh kedua belah pihak. Maka dari itu, sangat penting bagi seorang wanita untuk menjaga perhiasan dan penampilannya di hadapan semua laki-laki termasuk orang yang akan atau sudah mempunyai ikatan pertunangan dalam menjaga dan menerapkan etika dan nilai-nilai agama sebagai seorang muslimah.

### **Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kec. Sukowono Kab. Jember**

*Maqasid* berasal dari bahasa arab (مقاصد) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata (مقصد) yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai.<sup>31</sup> Sedangkan kata *Al-usrah* berasal dari bahasa arab (الأسرة) yang berarti keluarga, saudara, kerabat laki-laki dan penghuni rumahnya, atau dapat juga diartikan baju besi yang kuat.<sup>32</sup>

Keluarga (الأسرة) dalam arti sempit hanyalah suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam arti luas *Al-Usrah* mencakup kedua orang tua dan seluruh saudara sehingga *Al-Usrah* dapat juga disebut *Al-'Ashirah* dan *Al-'Ailah*. Syariat islam telah menetapkan aturan hubungan antara suami istri kewajiban dan haknya masing-masing. Islam mengatur pemeliharaan keluarga, hubungan orang tua dan anak-anaknya, hubungan antara *Ulil Arham* dengan *Ulil Qurba*, semuanya dijalin dengan ikatan moral yang kuat, menjamin semua anggota keluarga hidup aman dan tentram dibawah naungan kasih sayang.

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram.....* hal 225.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 226.

<sup>31</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*, (Dar Al-Baida', 1999), hal 13.

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1967), hal, 33.

Konsep Maqasid Al-Usrah dipelopori oleh Jamal Al-Din Al-Atiyah pada sub judul *Maqasid Al-Syariah Fi Ma Yakhussu Al-Usrah (Al-Ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahw Taf'il Maqasid Al-Syari'ah*. Dalam kitab ini telah dipaparkan oleh Jamal Al-Din Al-Atiyah bahwa tujuan perkawinan (Maqasid Al-Usrah) ada 7 (tujuh) hal yaitu :

1. Mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan)
2. Menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia)
3. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah wa rahmah dalam berkeluarga
4. Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)
5. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga
6. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Al-Usrah* adalah prinsip atau capaian sebuah hukum yang mengatur masalah kekeluargaan yang dikenal dengan hukum keluarga. Dalam literature hukum islam, hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, selain dengan sebutan tersebut hukum keluarga juga dikenal dengan istilah *Huquq Al-Usrah* atau *Huquq Al-'Ailah* (hak-hak keluarga), *Ahkam Al-Usrah* (hukum keluarga), dan *Qanun Al-Usrah* (undang-undang keluarga).<sup>33</sup>

### **Bimbingan Konseling sebagai Kesempatan Alternatif dalam Membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepadaindividu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan.

Adapun istilah konseling secara Etimologi berarti nasehat, anjuran atau pembicaraan dengan bertukar pikiran. Roger dan marsudi mendefinisikan konseling adalah serangkaian kontak (hubungan langsung antara konselor dengan klien) yang bertujuan untuk memberi bantuan dalam mengubah sikap dan perilakunya.<sup>34</sup> Jadi yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha memberikanan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian program layanan bimbingan dan konseling adalah rencana menyeluruh dari aktivitas suatu unit yang berisi layanan terencana beserta waktu pelaksanaannya.

Bimbingan dan Konseling merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang (pembimbing) untuk membantu mengoptimalkan individu. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu agar individu yang bersangkutan dapt memncapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diridan lingkungan dimana ia berada.<sup>35</sup>

### **Bimbingan Pra Nikah**

Bimbingan Pra Nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h 233

<sup>34</sup> Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan Dan Konseling*, (Surakarta: UMS, 2010), h 36.

<sup>35</sup> Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling, Konsep, Teori Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2018), h 2.

nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Inti pelayanan koseling Pra Nikah adalah Wawancara Konseling, melalui wawancara konseling diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan.

Konseling pra nikah yang dimaksud dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan diorganisasikan kedalam suatu susunan yang dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan suatu pelayanan. Bimbingan konseling pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.<sup>36</sup>

### **Bimbingan konseling keluarga**

Konseling keluarga atau Family Therapy adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.<sup>37</sup>

Konselor keluarga dalam pandangan islam adalah tugas yang mulia, karena membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah keluarga. Di dalam islam, konselor diharapkan memiliki kompetensi dalam tiga aspek, yaitu :

- a. Aspek spiritualitas yaitu dengan melakukan pendekatan agama yang tidak terlepas dari peran amar ma'ruf nahi munkar, agar dapat menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Oleh sebab itu, profesi ini berhubungan dengan aspek transedental untuk menguak tabir hikmah dibalik peristiwa dan masalah yang dialami klien.
- b. Aspek moralitas. Konselor diharapkan memiliki komitmen terhadap moralitas. Seperti nilai kesopanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, istiqomah dan menjunjung tinggi etika profesi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan konseling yang dijalankan.
- c. Aspek pergaulan dan keterampilan yaitu penguasaan teori dan metode yang tepat dalam mendampingi klien untuk menentukan keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor yang baik memiliki keterampilan meneliti dan senantiasa meningkatkan kompetensi diri dari para pakar, buku atau dari pengalaman secara langsung.<sup>38</sup>

### **Kesimpulan**

Dari sekian pendapat tokoh masyarakat arjasa mengenai etika pergaulan pasca khitbah, tidak ada satupun pendapat yang menyetujui dan mendukung terhadap praktek pergaulan pasca khitbah yang terjadi di desa arjasa ini. Pendapat tokoh masyarakat arjasa secara keseluruhan berdasar kepada aturan-aturan agama islam mengenai etika pergaulan pasca khitbah bahwa ikatan khitbah itu hanya sebuah hak milik saja, bukan hak pakai. Maqasid Al-Usrah merupakan bagian dari Maqasid Syari'ah. Bahwa syaria'ah juga mengatur dalam hal keluarga dan memberi beban amanah dan wewenang kepada orang tua apabila suatu

---

<sup>36</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang, UMM Press, 2010), h 54.

<sup>37</sup> Sofyan S Wilis, *Konseling Keluarga.....*, h 83.

<sup>38</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Maliki Press, 2013), h 33

masalah keluarga terjadi kepada seorang anak. Syari'ah islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan wawasan agama kepada anaknya. Apabila seorang anak melakukan sebuah pergaulan yang melampaui batas kepatutan selama masa khitbah, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk mengontrol dan membenahi pergaulan tersebut mengingat dampak dari pergaulan tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga dan agamanya. Baik dengan cara bimbingan konseling pra nikah atau bimbingan konseling keluarga.

#### **Daftar Pustaka**

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2023
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011
- Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Nisabury, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Musamma Shohih Muslim*, juz IV, Bairut : Dar Al-Aufoq Al-Jadidah
- Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Ahmad Al-Raisuni, *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*, Dar Al-Baida', 1999
- Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling, Konsep, Teori Dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2018
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1967
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- An-nawawi, *Riyadu As-Sholihin*, Juz I Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1992
- Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*, Depok: Pena Salsabila, 2022
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemahan*, 560
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata Tadwid Kode Angka*, Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Quran, Jakarta PT.Kalim 2011
- H.Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah, Cetakan 1, 2009
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Hanafi Halid, Adula, Zainudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018
- Ibn hajar Al-'asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, Dar al-fikr, Juz I
- Ibn hajar Al-'asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, Dar Al-fikr, Juz I
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 3
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkatata Tajwid Kode Angka*, Jakarta : Kalim, 2011.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang, UMM Press, 2010
- Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta 1990
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2013
- Muhammad Abdu Al-Rahman Bin Abdu Al-Rahim Al-Mabarikufuri Abu Al-Ula *Tuhfatu Al-Ahwadzi Bi Syarhi Jami'i Al-Tirmidzi*, Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, , Juz 4
- Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Mukhtashor*, Juz 6, Beirut ; Dar Ibn Katsir, 1407
- Nurul Zuriyah, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Renika Cipta, 1999
- Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan Dan Konseling*, Surakarta: UMS, 2010
- Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahman Dan Maskurin, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011

- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP.Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS, 2000
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, cetakan pertama, 2017
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, Bairut, Lebanon, Juz 9
- WahbahAl-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-IslamiWaadillatuhu*, Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 9
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Media, 2003
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Media, 2003